



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 79 /KEP/202.412/2014**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN, BENDAHARAWAN
PROGRAM DAN PEMBANTU PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan khususnya dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan kesinambungan kegiatan sosial dan ekonomi prasarana dan sarana perkotaan serta pengembangan sumber daya manusia, pemerintah bermaksud melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP);
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kabupaten Bojonegoro maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Bendaharawan Program dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Bendaharawan Program dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 25/KEP/MEN/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Bendaharawan Program dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Bendaharawan Program dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Bendaharawan Operasional Program dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)
 1. Mendukung proses pertemuan di forum Desa/Kelurahan yang melibatkan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)/Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT/RW ;
 2. Berkoordinasi dan memantau proses penentuan lokasi Desa/Kelurahan prioritas sesuai dengan petunjuk penentuan lokasi target kegiatan PNPB-MP yang dilakukan Aparat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten;
 3. Koordinasi dan Pemantauan dengan Koordinator Kota, Asisten Koordinator dan fasilitator Kelurahan dalam proses pengembangan lembaga-lembaga masyarakat di tingkat komunitas;
 4. Membantu BKM/LKM dalam proses pembukaan rekening di Bank untuk penyaluran dana Kegiatan PNPB-MP;
 5. Membantu administrasi kegiatan PNPB-MP.
 - b. Bendaharawan Operasional Program (BOP) :
 1. Membantu dan memperlancar BKM dalam proses pembukuan rekening bank yang ditunjuk untuk penyaluran dana kegiatan PNPB-MP;
 2. Mengelola dana operasional program ;
 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang berhubungan dengan program, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kebhendaharawan yang berlaku.
 - c. Pembantu Pelaksanaan Kegiatan, mempunyai tugas dan kewajiban untuk membantu segala tugas dan bertanggungjawab pada pelaksanaan teknis yang dibebankan kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Bendaharawan Program dan Pembantu Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada : **H. S U Y O T O**

Yth. : 1. Sdr. Koordinator PNPM-MP Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Camat Lokasi PNPM-MP Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Anggota PJOK yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 73 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 7 MARET 2014

**NAMA-NAMA PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN
BENDAHARAWAN OPERASIONAL PROYEK DAN PEMBANTU PELAKSANA
KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERKOTAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	PJOK	SUTIKNO, SH	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bojonegoro.
2.	Bendahara BOP	SLAMET HARIYONO	Staf pada Kecamatan Bojonegoro.
3.	Pembantu Pelaksana Kegiatan	PASNO	Staf pada Kecamatan Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,
H. Suyoto
H. SUYOTO